



STRATEGI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN CENTER ADVOKASI (PERPENCA) DALAM MENSOSIALISASIKAN KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Fatimatus Zahro¹, Imam Turmudi²

¹Bimbingan dan Konseling Islam, Dakwah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

² Bimbingan dan Konseling Islam, Dakwah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

*Corresponding Author: fazaysz13@gmail.com

Abstract

The right of people with disabilities to find respectable employment has been guaranteed by Law Number 8 of 2016 regarding Persons with Disabilities. The Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities then supports this regulation in Jember Regency. The way these regulations have been put into action, though, has not been the best. As a forum for people with disabilities in Jember Regency, the Association of Persons with Disabilities and Advocacy Center (PERPENCA) attempts to advocate for their legal rights. Therefore, the authors are curious in PERPENCA's strategies and initiatives for advocating for equal employment possibilities for those with impairments. This study's goal was to learn more about how PERPENCA promoted equal employment opportunities for people with disabilities in the Jember Regency through planning, implementation, and evaluation. This study is a case study-style qualitative investigation. In-depth interviewing, participant observation, and documenting are methods for gathering data. Data analysis techniques include data condensing, data presenting, and conclusion making. Triangulation of sources and methods was used to assess the accuracy of the data. This study makes judgments. 1) The implementation of PERPENCA's strategy to promote equal employment opportunities for people with disabilities in Jember Regency is done by holding educational programs, specifically equality programs (A, B, and C), undergraduate programs at UNIPAR Jember, and job training. PERPENCA has strong conditions but faces big challenges, so it is advised to use a diversification strategy. The effectiveness of PERPENCA in promoting equal employment opportunities is evaluated in three ways: a) data collection is done for those with disabilities who are prepared to work, b) district disability service units are established in employment, and c) social welfare extension agents are required

Keywords: Equal employment opportunities; Jember Regency; People with disabilities; PERPENCA; Strategy

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian di Kabupaten Jember regulasi tersebut didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun implementasi dari regulasi tersebut belum optimal. Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) sebagai wadah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember berupaya untuk menyuarkan hak mereka yang telah diamanatkan dalam regulasi tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui metode serta kegiatan PERPENCA guna menyuarkan kesamaan kesempatan kerja bagi disabilitas. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perencanaan, implementasi, hingga evaluasi PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

Article History:

Received 2023-10-23

Revised 2023-11-14

Accepted 2023-12-15

DOI:

10.35719/ijdr.vxix.xxxx



jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) PERPENCA memiliki kondisi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar sehingga direkomendasikan menggunakan strategi diversifikasi; 2) Implementasi dari strategi PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ialah dengan mengadakan program pendidikan, yakni program kesetaraan (A, B, dan C), program sarjana di UNIPAR Jember, serta pelatihan kerja. 3) Evaluasi PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja: a) Dilakukan pendataan untuk penyandang disabilitas yang telah siap kerja serta pemetaan untuk setiap program yang akan dilakukan, b) Dibentuk Unit Layanan Disabilitas Kabupaten di ketenagakerjaan, dan c) Diperlukan penyuluh kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Kabupaten Jember; Kesamaan Kesempatan Kerja; Penyandang Disabilitas; PERPENCA; Strategi

PENDAHULUAN

Sri Handayana menyebutkan bahwa yang ada hanyalah perbedaan bukan kekurangan. (Maftuhin, 2020) Terlepas dari jenis kelamin, warna kulit, suku, atau bahkan batasan fisik, setiap orang memiliki potensi yang sama. Namun, kemampuan dan pendekatan yang mereka gunakan untuk mengembangkan potensinya berbeda-beda. Akibatnya, setiap orang harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas salah satu amanatnya menyampaikan hak penyandang disabilitas dalam konteks pekerjaan, kewirausahaan, serta koperasi. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016) Peraturan ini menjamin kehidupan yang layak, di mana mereka diberikan hak yang setara dengan masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan pekerjaan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta, mendapatkan upah dan penempatan kerja, hingga hak untuk berwirausaha tanpa adanya tindakan diskriminatif.

Monica Kristiani Widhawati, Meilanny Budiarti Santoso, dan Nurliana Cipta Apsari pada penelitiannya di tahun 2019 menyampaikan bahwa faktor penghambat terlaksananya tujuan dari regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut ialah masih jarang perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas juga masih belum optimal. (Widhawati dkk., 2019) Hal tersebut selaras dengan temuan dari Ametta Diksa Wiraputra dalam penelitiannya mengungkapkan dalam penerapannya, regulasi tentang penyandang disabilitas belum optimal karena terdapat beberapa kendala. Salah satunya ialah data angkatan kerja dan pekerja penyandang disabilitas antar kementerian tidak sama sepenuhnya sehingga hal tersebut menyulitkan dalam memberdayakan penyandang disabilitas. (Wiraputra, 2021) Sehingga dapat dikatakan bahwa saat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah memiliki tantangan untuk terealisasi dengan baik.

Data hasil dokumentasi dari profil PERPENCA menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi keterampilan penyandang disabilitas kabupaten Jember di antaranya ialah keterampilan menjahit (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan membordir (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan menyablon (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan servis handphone (untuk tunadaksa), keterampilan servis elektro (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan servis komputer (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan memijat (untuk tunanetra), keterampilan musik dan tarik suara (untuk tunanetra dan tunadaksa), ternak ayam (untuk tunarungu dan tunadaksa), keterampilan salon atau merias (untuk tunarungu dan tunadaksa), dan tata boga (untuk tunarungu dan tunadaksa). (PERPENCA Jember, 2022)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jenis disabilitas yang memiliki keterampilan ialah tunarungu, tunadaksa, serta tunanetra. Dimana ketiga jenis disabilitas tersebut termasuk ke dalam kategori disabilitas ringan. Sedangkan untuk penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas dalam kategori sedang dan berat belum ada data yang menunjukkan terkait

keterampilan maupun upaya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kondisi tersebut juga menjadi hal yang menghambat terlaksananya regulasi tentang penyandang disabilitas tersebut. Hal penghambat lainnya ialah terkait penerimaan masyarakat, saat ini sikap masyarakat banyak yang masih meremehkan penyandang disabilitas. Maka dari itu, diperlukan adanya bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pandang serta sikap yang tepat kepada penyandang disabilitas agar tercipta lingkungan yang ramah disabilitas.

Penyandang disabilitas dalam segala bentuknya, tentu saja, menghadapi masalah yang tersendiri dalam hal mendapatkan pekerjaan. Meskipun banyak kendala yang mereka hadapi, individu memiliki pilihan untuk bekerja dan bersaing untuk posisi tertentu di dalam perusahaan berdasarkan keterampilan mereka. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas kemungkinan besar akan efektif jika pihak lain berkontribusi dengan tujuan dan misi yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah para aktivis disabilitas yang tergabung dalam kelompok kepedulian sosial seperti Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA). Adapun tujuan PERPENCA ialah tercapainya kesetaraan, pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. (PERPENCA Jember, 2022)

Kabupaten Jember yang saat ini telah memiliki regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun berdasarkan data yang ditemukan penulis dengan wawancara dan observasi kepada beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi dari regulasi tersebut juga belum optimal. Hal ini dipengaruhi karena masih lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan regulasi tersebut.

Penyediaan kesamaan kesempatan kerja oleh pemerintah tentunya sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, namun di samping itu penyandang disabilitas juga mengupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya mereka. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana strategi PERPENCA untuk mencapai tujuan tersebut agar anggotanya dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pihak penyedia kerja. Kosasih menyampaikan bahwa strategi merupakan pernyataan maksud dan tujuan. Tujuan adalah motor masa depan, jadi diperlukan metode untuk mengidentifikasi, memperjelas, dan menyempurnakannya. (Kosasih, 2021) Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui metode serta kegiatan PERPENCA Jember guna menyuarkan kesamaan kesempatan kerja bagi kaum disabilitas, khususnya di dunia kerja. Penulis berharap strategi oleh PERPENCA akan dapat direplikasi oleh gerakan-gerakan lain sehingga muncul gerakan-gerakan yang serupa, penulis juga berharap penelitian ini dapat menghasilkan model, sehingga gerakan untuk menyuarkan kesetaraan bagi kaum disabilitas dapat menggunakan strategi seperti yang diterapkan oleh PERPENCA Jember.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat metode saja, tidak memuat bagan ataupun bagan alur. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah jenis metode penelitian yang digunakan, instrumen/teknik pengumpulan data yang diungkap secara lengkap beserta caranya, bentuk instrumen, serta subjek penelitian yang dijelaskan secara lengkap. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas. Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diurai dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif).

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini. Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini. Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan

penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas. (Catatan: Sub-subbab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya). Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Pada bagian ini, sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” [Garamond, 11, spasi 1,15].

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, selain itu disebabkan karena tujuan dari penelitian yakni untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang strategi kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas oleh PERPENCA. Metode penelitian kualitatif sebagian besar digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar data dan informasi rinci tentang masalah atau situasi yang dihadapi. (Sugiyono, 2018) Adapun jenis penelitian ini ialah studi kasus, yaitu penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mengeksplorasi program dan kegiatan PERPENCA. Hal ini sesuai dengan deskripsi Cresswell tentang studi kasus, ia mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian kualitatif yang menunjukkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu program atau kejadian terhadap satu individu atau beberapa individu secara mendalam. (Sugiyono, 2018)

Penelitian dilakukan di Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember. Karena PERPENCA merupakan wadah komunikasi dan silaturahmi bagi penyandang disabilitas se-Kabupaten Jember yang memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, visi PERPENCA sejalan dengan fokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan tipe purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan subyek atau sampel, dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2018) Penyandang disabilitas yang tergabung dalam PERPENCA menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, tentunya dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut di antaranya ialah:

- a. Ketua PERPENCA dipilih sebagai informan kunci karena ketua PERPENCA memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, serta memahami informasi tentang informan utama.
- b. Anggota PERPENCA Jember
- c. Telah bergabung dalam PERPENCA minimal selama satu tahun
- d. Pernah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh PERPENCA maupun mitra PERPENCA, dan
- e. Aktif dalam program PERPENCA dalam bidang ketenagakerjaan

Ketua PERPENCA dan anggota PERPENCA akan digunakan sebagai sumber data, dan akan dilakukan observasi dan wawancara dengan mereka. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka subyek penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari: Dewan pertimbangan PERPENCA, pendiri PERPENCA, ketua PERPENCA, koordinator PERPENCA kecamatan (korcama), serta anggota PERPENCA 2 orang.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Sebuah wawancara semi-terstruktur dipilih; Wawancara semacam ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, yang berusaha memperoleh data secara lebih terbuka. (Sugiyono, 2018) Adapun data yang ingin diperoleh oleh penulis melalui teknik wawancara ini ialah data sebagai berikut:

- a) Mengetahui pengalaman anggota PERPENCA selama bergabung dan berpartisipasi pada program kegiatan PERPENCA.
- b) Mengetahui strategi yang digunakan PERPENCA untuk meningkatkan keterampilan anggota, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi strategi.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan jenis observasi partisipatif. Jadi, peneliti terlibat dalam kegiatan subyek penelitian dalam pengamatan ini. Peneliti mengamati tindakan subyek penelitian tetapi tidak berpartisipasi di dalamnya, yang dikenal sebagai partisipasi pasif. Adapun data yang ingin diperoleh melalui

teknik observasi ini ialah data sebagai berikut:

- a) Rangkaian pelaksanaan program oleh PERPENCA kepada anggotanya.
- b) Perkembangan keterampilan anggota PERPENCA setelah mengikuti program oleh PERPENCA.

Bentuk dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mendokumentasikan dan menganalisis data dalam PERPENCA, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian, dan publikasi terkait lainnya. Teknik dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data-data sebagai berikut:

- a) Profil organisasi PERPENCA Jember yang menunjukkan visi, misi, serta tujuan PERPENCA Jember.
- b) Data kegiatan rutin yang dilaksanakan PERPENCA Jember.
- c) Foto pelaksanaan program PERPENCA Jember.

Analisis data model Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana tiga proses analisis yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian ini. Triangulasi sumber memerlukan pengecekan ulang data dengan berbagai sumber, termasuk ketua dan anggota PERPENCA. Triangulasi teknik melibatkan pengecekan ulang data menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlakuan dan perlindungan lebih karena kekhususannya, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Sementara itu, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat dengan kedudukan yang setara dengan orang lain. (Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015) Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa disabilitas tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik untuk melakukan berbagai aktivitas seperti yang dilakukan orang normal, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda.

Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik merupakan jenis disabilitas, (Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, 2016). Secara umum penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi tiga kategori, di antaranya ialah: (Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk., 2018).

- 1) Kategori Disabilitas Berat, ialah mereka yang masuk ke dalam golongan Mampu Rawat. Ditandai dengan disabilitas ganda, yakni Cerebral Palsy (CP) berat dan hambatan intelektual dengan IQ kurang dari 30. Selain itu, mereka juga bergantung pada orang lain menjalankan tugas sehari-hari.
- 2) Kategori Disabilitas Sedang, ialah penyandang disabilitas yang dikategorikan sebagai Mampu Latih. Beberapa di antaranya mengalami hambatan intelektual, dengan IQ berkisar antara 30 hingga 50. Ciri lainnya ialah mampu melakukan tugas sehari-hari, seperti mengurus diri sendiri.
- 3) Disabilitas Ringan, adalah mereka yang dikategorikan sebagai Mampu Didik. Beberapa di antaranya terhambat secara intelektual dengan IQ lebih dari 70. Ciri-ciri mereka ialah dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha wajib melakukan perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan jenis dan derajat disabilitasnya. Begitu pula terkait pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas harus dilaksanakan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003) Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi yang dilaksanakan PERPENCA guna mensosialisasikan hak-hak mereka seperti yang tercantum dalam regulasi tersebut. Adapun makna dari strategi ialah cetak biru masa depan dalam pendekatan tradisional yang

bersifat antisipatif, sedangkan strategi dipahami sebagai pola dalam pendekatan baru yang bersifat reflektif. (Ahmad, 2020) Menurut definisi ini, strategi adalah rencana menyeluruh untuk sebuah organisasi yang mengacu pada sumber daya yang dimilikinya. Maka dari itu, penulis menjabarkan perencanaan hingga evaluasi PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, berikut penjabarannya:

Perencanaan PERPENCA dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

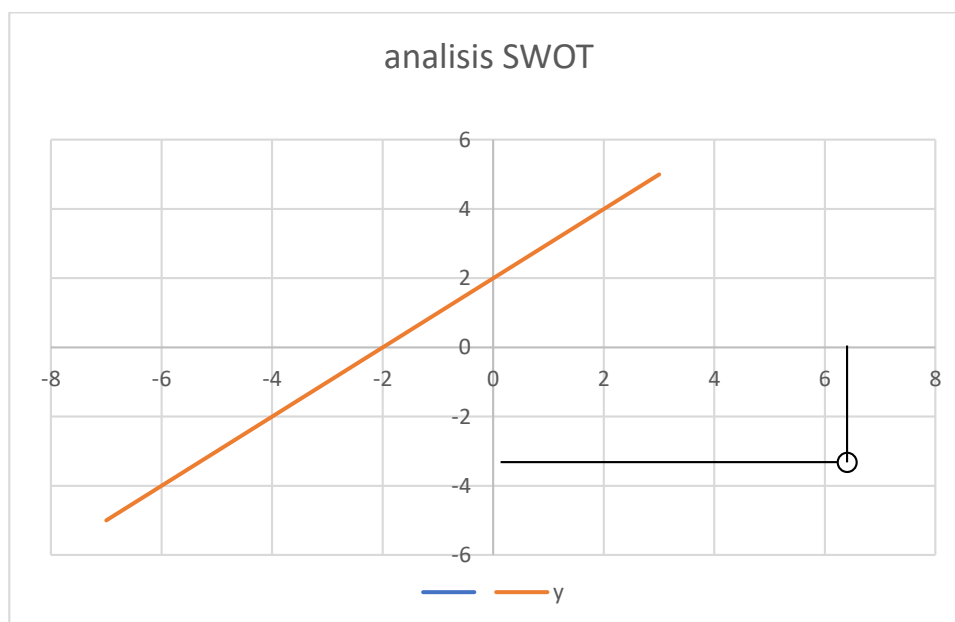
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi tersebut, berikut perencanaan strategi yang penulis jabarkan melalui tahapan-tahapan dalam analisis SWOT:

a. Tahap scoring

Tabel 1 Scoring

No.	Kekuatan (Strenghts)	Bobot	Rating	Skor
1	Struktur organisasi fungsional	0,33	3,5	1,17
2	Memiliki solidaritas tinggi	0,34	3,67	1,26
3	Memiliki anak organisasi di beberapa bidang	0,32	3,33	1,07
	Jumlah	1	10,5	3,5
No.	Kelemahan (Weaknesses)	Bobot	Rating	Skor
1	Tingkat pendidikan anggota rendah	0,38	2	0,75
2	Kondisi fisik yang mengalami hambatan mobilitas	0,31	2,16	0,67
3	Kepercayaan diri anggota rendah	0,31	2	0,62
	Jumlah	1	4,17	-1,4
No.	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rating	Skor
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016	0,26	1,67	0,42
2	Memiliki mitra untuk pelatihan kerja	0,36	3,17	1,1
3	Memiliki mitra untuk sarana pendidikan	0,38	3,67	1,4
	Jumlah	1	8,5	2,9
No.	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
1	Pandangan Masyarakat masih berdasarkan <i>charity</i>	0,25	2,17	0,54
2	Minimnya pengetahuan tentang disabilitas	0,26	2	0,52
3	Aksesibilitas publik masih terbatas	0,25	1,67	0,42
4	Belum ada pihak ketiga sebagai media antara penyedia kerja dengan penyandang disabilitas	0,23	2	0,46
	Jumlah	1	7,83	-1,9
	X= 6,47			
	Y= -3,3			

b. Menggambar diagram SWOT



Gambar. 1

Posisi PERPENCA

Posisi PERPENCA saat ini ada pada kuadran 2 (positif, negatif), yang menunjukkan PERPENCA sebagai organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar.

c. Tahap penyusunan SWOT

Tabel 2

Analisis SWOT PERPENCA Jember

INTERNAL				
EKSTERNAL	Identifikasi faktor strategis		Strengths (S)	Weaknesses (W)
			1. Struktur organisasi fungsional 2. Solidaritas tinggi 3. Memiliki anak organisasi di beberapa bidang	1. Tingkat Pendidikan anggota rendah 2. Kondisi fisik yang mengalami hambatan mobilitas 3. Kepercayaan diri anggota rendah
	Opportunities (O)		Strategi S-O	Strategi W-O
	1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Kuota kerja 2% untuk perusahaan pemerintah, dan 1% untuk perusahaan swasta) 2. Memiliki mitra untuk pelatihan kerja 3. Memiliki mitra untuk sarana pendidikan		1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi perda di setiap daerah (S1; O1) 2. Menjalin relasi antar anak organisasi untuk melakukan pelatihan (S3; O2, 3)	1. Meningkatkan kualitas sdm anggota PERPENCA melalui pendidikan (W1; O3)
	Threats (T)		Strategi S-T	Strategi W-T
	1. Pandangan Masyarakat	1. Melaksanakan	1. Memotivasi anggota untuk percaya diri	

	masih berdasarka n charity	sosialisasi tentang inklusivitas dan ramah	(W3;T1,2)
2.	Minimnya pengetahuan tentang disabilitas	disabilitas (S2; T1,2,3)	2. mengadvokasi program alat bantu(W2;T3)
3.	Aksesibilita s publik masih terbatas	2. Mengadvokasi pembentukan ULD	
4.	Belum ada pihak ketiga sebagai media antara penyedia kerja dengan penyandang disabilitas	ketenagakerjaan (S1;T4)	

d. Rekomendasi Strategi

Rekomendasi strategi yang diberikan kepada PERPENCA adalah Diversifikasi Strategi, yang bermakna bahwa PERPENCA berada pada kondisi mantap, akan tetapi menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar jika hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Maka dari itu, organisasi diberikan saran agar segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. (Riyanto dkk., 2021).

Implementasi Strategi PERPENCA dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi terhadap PERPENCA Jember dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas SDM, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran pada surah al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. (Kementerian Agama RI, 2014) Sehingga PERPENCA memilih pendidikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota sehingga nantinya mampu mengisi kuota kerja perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Hal tersebut selaras dengan pendapat Harnida Gigih Aryanti bahwa memperbaiki kualitas pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. (Aryanti dkk., 2019) Karena pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kualitas sumber daya manusia, selain itu pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap produktifitas kerja

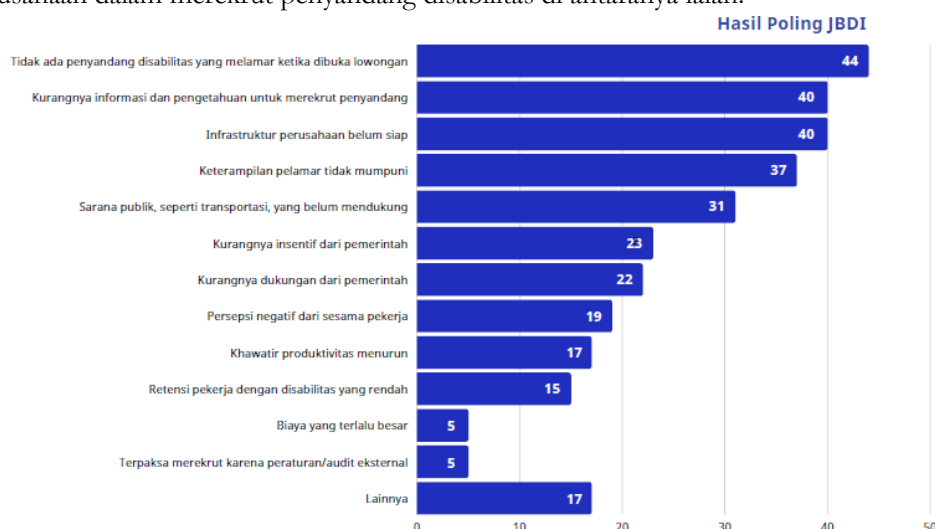
Hal di atas selaras dengan temuan penelitian oleh Wardah Susiana dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN,” secara regulasi penyandang disabilitas di Aceh memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sama halnya dengan Kabupaten Jember. Namun secara implementasi hak-hak tersebut belum terpenuhi pada BUMN di Aceh, dengan penyebab diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan tertentu, kesenjangan antara persyaratan kompetensi dan penerimaan di tempat kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas. (Susiana & Wardah, 2019) Dari hal ini dapat kita pahami kembali bahwa yang terpenting dalam permasalahan ini ialah kualitas dari penyandang disabilitas sendiri. Jadi, baik itu pendidikan formal, informal, maupun nonformal merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas sehingga nantinya penyandang disabilitas mampu memperjuangkan hak-haknya yang tercantum dalam regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Implementasi dari strategi yang telah dipilih ialah dengan mengadakan program pendidikan: yakni program kesetaraan (kejar paket A, B, dan C), program kuliah S1 di Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB), dan pelatihan kerja. Program tersebut merupakan hasil sinergi PERPENCA dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Jember. Program kejar paket PERPENCA bekerja sama dengan PKBM Rumpun Aksara yang terletak di Kecamatan Panti, hal tersebut tak lain merupakan hasil pendekatan korcam PERPENCA Panti terhadap perangkat daerah serta lingkungan sehingga terjalinlah kerja sama tersebut. Selain itu ketua komite dari PKBM Rumpun Aksara juga merupakan salah satu pendiri PERPENCA Jember. Begitu pula dengan program S1, PERPENCA bekerja sama dengan UNIPAR Jember. Salah satu aktivis PERPENCA juga pendiri PERPENCA saat ini menjabat sebagai wakil rektor 1 di UNIPAR Jember. Sehingga mahasiswa disabilitas di UNIPAR Jember hampir keseluruhan ialah anggota PERPENCA, dan sebagian lagi merupakan penyandang disabilitas dari luar daerah Jember. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa relasi antar sektor sangatlah penting untuk mendukung program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu PERPENCA juga mengadakan pelatihan kerja seperti keterampilan menjahit, keterampilan elektro, dan lain-lain. Pelatihan kerja tersebut dilakukan oleh PERPENCA sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga terkait seperti BLK, Dinas ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan dalam penelitian Asrorul Mais bahwa Jenis pendidikan vokasional informal yang diberikan tersebut telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik penyandang disabilitas. Adapun jenis pendidikan vokasional informal yang diberikan ialah: (1) pelatihan pijat, musik, dan komputer bicara bagi tunanetra, (2) pelatihan bordir, jahit, sablon, perbengkelan, las dan kerajinan tangan bagi tunarungu, (3) pelatihan tambal ban, pembuatan kerupuk, pembuatan tempe, pembuatan sulak, keset dan kapur tulis bagi tunagrahita (4) pelatihan jahit, bordir, desain grafis, servis elektronika, handphone, komputer, kerajinan tangan dan sablon bagi tuna daksa. (Mais, 2014)

Evaluasi PERPENCA dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember

Adapun evaluasi dari strategi ini berdasarkan hasil monitoring menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota PERPENCA dalam mengikuti program kesetaraan, program sarjana, dan pelatihan kerja. Namun di samping PERPENCA menyiapkan SDM, PERPENCA juga mengharapkan pemerintah memberikan akses dimana pemerintah secara optimal menjalankan regulasi yang telah ada, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Adapun kendala perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas di antaranya ialah:



Gambar 2. Poling kendala perusahaan

dalam merekrut penyandang disabilitas, JBDI 2021

Kendala yang dialami penyedia kerja tersebut diakibatkan kurangnya komunikasi antara penyedia kerja dengan tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga penyedia kerja minim pemahaman tentang penyandang disabilitas. Melihat kendala tersebut PERPENCA bekerja sama dengan UNIPAR menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema “Pekerjaan dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”, forum tersebut dihadiri oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jember, forum ini juga ingin menyampaikan bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab dari dinas sosial, akan tetapi tanggung jawab Bersama perangkat daerah Kabupaten Jember. FGD tersebut kemudian mengusulkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut ialah sebagai berikut: 1) Dilakukan pendataan untuk penyandang disabilitas yang telah siap kerja serta pemetaan untuk setiap program yang akan dilakukan, 2) Dibentuk Unit Layanan Disabilitas Kabupaten di ketenagakerjaan, ULD dinilai penting sebagai pihak ketiga antara penyandang disabilitas dan penyedia kerja. Ametta Diksa Wiraputra dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas,” mengemukakan bahwa pembentukan ULD ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, (Wiraputra, 2021) sementara Tendy Gunawan dan Jahan F. Rezki dalam bukunya yang berjudul Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia (Saran dan Rekomendasi Kebijakan) menyebutkan pihak ketiga berperan sebagai informasi pangsa pasar kerja. (Gunawan & Rezki, 2022) Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan dapat teratasi. Selain itu, juga 3) diperlukan penyuluh kesejahteraan sosial.

Selain usulan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja menurut Aryanti ialah dengan cara: memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), menyelenggarakan program pemagangan, serta menyelenggarakan pelatihan kerja, pelatihan kerja dilakukan secara berkala. (Aryanti dkk., 2019) Dan yang diperhatikan ialah pelatihan kerja yang ditujukan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas tersebut harus memperhatikan jenis serta derajat disabilitas yang dialami sesuai amanat undang-undang ketenagakerjaan.

Selaras dengan saran dalam penelitian yang berjudul “Ruang Kerja Inklusif bagi Tenaga Kerja dengan Disabilitas Fisik”, penelitian ini memberi masukan supaya penyandang disabilitas difasilitasi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat bersaing dalam mengisi lowongan kerja. (Widhawati dkk., 2019) Maka dari itu, PERPENCA menyampaikan kepada organisasi perangkat daerah Jember untuk melibatkan penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dalam program yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas. Sehingga program-program seperti pelatihan akan efektif karena sesuai dengan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. PERPENCA juga mengusulkan untuk setiap desa mengadakan anggaran khusus penyandang disabilitas untuk pelatihan ataupun modal usaha agar pelatihan dapat merata di seluruh wilayah, Ketua PERPENCA menyebutkan ada Desa Biting dan Desa Arjasa yang telah mempunyai alokasi dana dari anggaran desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Asrorul Mais dengan Ibu Lailil Aflahkul Yaum dalam penelitiannya pada 2016 lalu yang menyampaikan bahwa kedua desa tersebut merupakan desa intervensi dari “program peduli” yang dilakukan oleh lembaga Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) bekerja sama dengan PERPENCA Jember dan Program Studi Pendidikan Luar Biasa UNIPAR Jember. Salah satu kegiatannya ialah Workshop Mainstreaming Disability, kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman individu, komunitas dan keluarga disabilitas tentang disabilitas dan hak sebagai warga negara. Dua dari empat desa intervensi yakni Desa Biting dan Desa Arjasa terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), hasilnya ada alokasi dana untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di dalam anggaran dana desa. (Mais & Yaum, 2017) Sehingga dapat penulis simpulkan desa tersebut merupakan gambaran terciptanya inklusivitas, Septy Nurfadhilah mengungkapkan bahwa inklusi ialah suatu kondisi dimana sebuah lingkungan

dikembangkan dengan mengikutsertakan individu dari berbagai latar belakang sehingga terciptalah lingkungan yang ramah untuk semua orang. (Nurfadhillah, 2021) Sehingga PERPENCA juga mengusahakan untuk desa yang lainnya dapat mereplikasi hal tersebut, agar inklusivitas sosial dapat merata di seluruh wilayah di Kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Strategi Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) dalam Mensosialisasikan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember” ini. Berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan:

1. Perencanaan PERPENCA dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember diawali dengan analisis lingkungan internal dan eksternal PERPENCA yang merekomendasikan PERPENCA untuk menerapkan strategi difersifikasi dikarenakan PERPENCA memiliki kondisi yang kuat akan tetapi menghadapi tantangan yang besar.
2. Implementasi dari strategi PERPENCA Jember yang telah ditetapkan untuk mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ialah dengan mengadakan program pendidikan, yakni program pendidikan formal berupa program sarjana di Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR Jember. Serta pendidikan nonformal berupa program kesetaraan yang bekerja sama dengan PKBM Rumpun Aksara, serta pelatihan kerja.
3. Evaluasi strategi PERPENCA Jember dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ialah PERPENCA mengharapkan pemerintah memberikan akses dimana pemerintah secara optimal menjalankan regulasi yang telah ada. Adapun hal yang diperlukan oleh penyandang disabilitas terkait ketenagakerjaan ialah dengan melakukan pendataan untuk penyandang disabilitas yang telah siap kerja serta pemetaan untuk setiap program yang akan dilakukan, serta dibentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kabupaten di ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2020). *Manajemen strategis*. Nas Media Pustaka.
- Aryanti, H. G., Setiadi, I. O., Hastyorini, I. R., & Sari, K. (2019). *Ketenagakerjaan*. Cempaka Putih.
- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial. (2015). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*.
- Gunawan, T., & Rezki, J. F. (2022). *Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia (Saran dan Rekomendasi Kebijakan)*. International Labour Organization.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Abyan.
- Kosasih. (2021). *Manajemen Strategik*. Cipta Media Nusantara.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), & Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). (2018). *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Maftuhin, A. (2020). *Islam dan Disabilitas dari Teks ke Konteks*. Penerbit Gading.
- Mais, A. (2014). Upaya Pemberdayaan Difabel Melalui Program Pendidikan Vokasional Informal Oleh Organisasi Persatuan Penyandang Cacat (PERPENCA) Di Kabupaten Jember. *in Proceeding International Seminar of Special Education. Education for All (EFA) Implementation toward Children with Special Needs in The Era of ASEAN Economic Community (AEC) 2015*.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2017). Sosial Model sebagai Upaya Mengadvokasi Permasalahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *in International Conference On Special Education in Southeast Asia Region (ISCAR) Reorientation of Special Education in Improving Self-Help of Children with Special Needs*.
- Nurfadhillah, S. (2021). *Mengenal Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. CV Jejak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, (2016).

- PERPENCA Jember. (2022). *Profil PERPENCA Jember*.
- Riyanto, S., Azis, M. N. L., & Putera, A. R. (2021). *Analisis SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Bintang Pustaka Madani.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2003).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (2016).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 2). Alfabeta.
- Susiana, & Wardah. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN. *Law Reform*, 15, 225–238.
- Widhawati, M. K., Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2019). Ruang Kerja Inklusif Bagi Tenaga Kerja Dengan Disabilitas Fisik. *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8, 126–138.
- Wiraputra, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indoneia*, 1, 34–45.